



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 003/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**TIM KOMISI PENGAMAT
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Lampiran Keputusan Senat Akademik ITB Nomor: 43/SK/K01-SA/2003, tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor: 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB dinyatakan bahwa usulan pemberian Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) disampaikan melalui Komisi Pengamat yang dibentuk oleh Rektor, yang anggotanya terdiri atas unsur MWA, wakil masyarakat, Senat Akademik, MGB, dan Pimpinan ITB;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan tim komisi pengamat pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020;
 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/KP/2008 tentang Penghargaan ITB;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 007/SK/K01/OT/2009 tentang Tata Laksana Acara Penganugerahan Penghargaan "Doktor Kehormatan" ITB.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. Doddy Abdassah
Anggota : 1. Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc, Ph.D.
2. Prof. Dr. Djoko Santoso
3. Prof. Dr. H.P. Septorato Siregar
4. Prof. Dr. Ir. Tommy Firman, M.Sc.
5. Prof. Dr. Senator Nur Bahagia
6. Prof. Dr. Hermawan K. Dipojono
7. Ir. Betty S. Alisjahbana

- KEDUA : Tugas Tim Komisi Pengamat adalah:
1. Menampung usulan calon penerima gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
 2. Secara aktif mencari calon penerima gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) yang dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah; dan
 3. Mempelajari usulan calon penerima gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) untuk selanjutnya diusulkan kepada Senat Akademik dengan disertai pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang usulan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2018



Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Direktur Kepegawaian;
8. Direktur Administrasi Umum;
9. Ketua Lembaga Layanan Hukum;
10. Masing-masing yang bersangkutan.